



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;
 - b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT PEMERINTAH DAERAH (BKPD/BAPAS) MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DEMAK SEJAHTERA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Daerah (BKPD/BAPAS) Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f dan huruf g ayat (3) Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepemilikan Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Koperasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT. LKM Demak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pemegang Saham PT. LKM Demak Sejahtera dari unsur Pemegang Saham Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan Koperasi yang berbadan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. telah menjalankan usahanya minimal 5 (lima) tahun;

- c. seluruh pengurus dan anggota merupakan warga negara Indonesia;
- d. berkedudukan dan beroperasi di wilayah Kabupaten Demak;
- e. memiliki NPWP;
- f. dihapus;
- g. dihapus; dan
- h. pengurusnya memiliki reputasi keuangan yang baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dibentuk Sekretariat Dewan Komisaris oleh Dewan Komisaris.
- (2) Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Anggota Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan berupa honorarium yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Seluruh biaya Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada PT. LKM Demak Sejahtera.

Pasal 20B

Pembiayaan kegiatan Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris PT. LKM Demak Sejahtera dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. LKM Demak Sejahtera tiap tahun berjalan.

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. dihapus.
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT. LKM Demak Sejahtera;

- c. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara dan/atau Pemegang Saham;
- d. tidak melaksanakan rapat pengurus paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris;
- f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- g. usulan Pemegang Saham; dan
- h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sedarah derajat kedua keatas dan kebawah atau kedua menyamping beserta semendanya;
 - b. Dewan pengawas dalam hubungan sedarah derajat kedua keatas dan kebawah atau kedua menyamping beserta semendanya; dan
 - c. Pegawai dalam hubungan sebagai anak atau istri/suami.
- (2) Anggota Direksi dilarang:
 - a. memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi pada PT. LKM Demak Sejahtera lainnya, perusahaan swasta dan/atau jabatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Lembaga Keuangan lainnya;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai pejabat dan/atau pengelola pada Perusahaan Swasta/Lembaga Usaha;
 - c. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. LKM Demak Sejahtera atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba; dan
 - e. mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung dan suami/istri dengan yang bersangkutan pada posisi jabatan eksekutif.

- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
 - (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil keputusan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. LKM Demak Sejahtera paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satunya diangkat menjadi Direktur Utama dan yang lain menjadi Direktur.
- (3) Nomenklatur Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Anggota Direksi dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan:
 - a. PT. LKM Demak Sejahtera yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan tingkat kesehatan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. dalam 2 (dua) tahun terakhir laba perusahaan menunjukkan peningkatan paling sedikit 5% (lima perseratus);
 - c. posisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikecualikan akibat *force majeure*;
 - d. bagi PT. LKM Demak Sejahtera yang masih mengalami kerugian dinilai berdasarkan pertumbuhan usaha paling sedikit 20% (dua puluh perseratus);
 - e. laporan pertanggung jawaban Direksi pada akhir masa jabatan berakhir selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan diterima tanpa syarat oleh RUPS; dan
 - f. tidak termasuk dalam daftar orang tercela ditetapkan instansi yang berwenang.
- (5) Bagi Direksi yang diangkat berasal dari PT. LKM Demak Sejahtera diatur sebagai berikut:
 - a. berstatus cuti diluar tanggungan perusahaan yang dituangkan dalam surat Keputusan Direksi atas dasar RUPS; dan
 - b. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan tetap diperhitungkan, sedangkan kepangkatannya tidak diperhitungkan.

6. Ketentuan Bab VII ditambah 2 (dua) Paragraf, yakni paragraf 3 dan paragraf 4, diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pelaksana Tugas Direksi

Pasal 35A

- (1) Dalam hal seluruh Anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, guna operasional PT. LKM Demak Sejahtera, Dewan Komisaris menunjuk salah satu pejabat eksekutif PT. LKM Demak Sejahtera sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (2) Penunjukan Pelaksana tugas Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seluruh anggota Direksi menjalankan tugas luar daerah atau sedang mengikuti pendidikan/pelatihan lebih dari 3 (tiga) hari;
 - b. seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan pekerjaan dikarenakan sakit lebih dari 3 (tiga) hari; dan
 - c. seluruh anggota Direksi menjalankan cuti lebih dari 3 (tiga) hari.

Paragraf 4

Penjabat Direksi

Pasal 35B

- (1) Apabila sampai dengan akhir masa jabatan Direksi berakhir belum diangkat Direksi definitif oleh RUPS, guna operasional PT. LKM Demak Sejahtera Dewan Komisaris menunjuk salah satu pejabat eksekutif PT. LKM Demak Sejahtera sebagai Penjabat Direksi.
- (2) Penunjukan Penjabat Direksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan diangkatnya Direksi definitif.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. insentif; dan
 - d. *reward* capaian kinerja;

- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Direksi karena jabatannya dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama, menerima gaji paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai PT. LKM Demak Sejahtera; dan
 - b. Direktur menerima gaji sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji yang diterima oleh Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan sewa rumah dinas bagi Direksi yang bertempat tinggal di luar Kabupaten Demak;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan operasional; dan
 - f. tunjangan lain.
- (4) Insentif dan *reward* capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi diberikan dana representasi guna kelancaran pelaksanaan operasional Direksi.
- (6) Besaran dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan dana representasi diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

8. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri:
 - a. gaji;
 - b. insentif; dan
 - c. *reward* capaian kinerja.
- (2) Pemberian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mempertimbangkan strata pendidikan, masa kerja dan keahlian yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji, insentif dan *reward* capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

9. Pasal 66 dihapus.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Laba PT. LKM Demak Sejahtera ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) dan Pasal 90 ayat (1).
- (2) Laba Bersih setelah pajak, dibagi dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. deviden paling banyak 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum paling banyak 10% (sepuluh perseratus);
 - c. cadangan tujuan paling banyak 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi paling banyak 15% (lima belas perseratus);
 - e. dana kesejahteraan paling banyak 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Penetapan Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan atas usul Direksi dan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. deviden dibagikan kepada Pemegang Saham secara Proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor di PT. LKM Demak Sejahtera;
 - b. deviden kepada Pemegang Saham Daerah disetorkan melalui Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah;
 - c. cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditempatkan di PT. LKM Demak Sejahtera;
 - d. jasa Produksi diberikan kepada :
 1. Pengurus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dengan indeks pembagian sebagai berikut:

a) Direktur Utama	: 100
b) Direktur	: 90
c) Komisaris Utama	: 80
d) Komisaris	: 70
e) Sekretariat Dewan Komisaris	: 20
 2. Pegawai sebesar 60% (enam puluh perseratus) dengan indeks pembagian sebagai berikut:

a) Ka. Bidang/Ka. SKAI/Pinca atau sederajat	: 50
b) Kepala Seksi/Kasubid atau sederajat	: 40
c) Staf atau Pelaksana	: 30
d) Pegawai Dalam Masa Percobaan	: 20
e) Pegawai Non Organik	: 10

- e. dana kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolaannya secara terpisah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Pembagian Laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan apabila sudah tidak mempunyai kerugian tahun sebelumnya.
- (6) Penyetoran pembagian laba dilaksanakan setelah RUPS.

11. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKA.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. aset sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tutup tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
 - 1. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 2. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
 - b. aset Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tutup tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
 - 1. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - 2. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
 - c. aset diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) per tutup tahun buku sebelumnya diatur:

1. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan maksimal Rp45.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
 2. akumulatif pengadaan aktiva tetap dan inventaris pada tahun berjalan diatas Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS
- (3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual-beli, tukar-menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi;
 - a. RKA, neraca dan perhitungan laba rugi;
 - b. daftar aktiva tetap dan inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. perhitungan aktiva tetap dan inventaris sebelum dan sesudah pengadaan; dan
 - d. data pendukung lainnya yang diperlukan.
 - (6) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.
12. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 106A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106A

Pengelolaan PT. LKM Demak Sejahtera dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001